

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
PANWASLU KECAMATAN DI KABUPATEN PEKALONGAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NAILI KARIMAH

NIM. 1517072

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Karimah
NIM : 1517072
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS
DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN DI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



NAILI KARIMAH
NIM. 1517072

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Kp. Bahari No. 02 Tanjung Priok

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Naili Karimah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Naili Karimah**

NIM : **1517072**

Jurusan : **Hukum Tata Negara**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS
DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN DI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 September 2021

Pembimbing "



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 201101 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen kab.Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id E-mail: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NAILI KARIMAH
NIM : 1517072
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS
DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN DI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September
Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

Jumailah, M.S.I

NITK. 19830518201608 D2 009

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya rabbi, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan.

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
2. Dosen Wali, Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Abdul Hamid, M. A. Terima kasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku (bapake Abdul Hamid dan ibuke Endang Suzana) segala pesan bapak yang selalu kuingat dan semua jasa-jasa Bapak semasa kecil sampai dewasa ini, yang selalu membimbing dan mensupport dari awal pengajuan judul sampai selesainya skripsi layaknya dosbing keduaku. Dan ibuku yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, bimbingan, dukungan serta yang selalu menyebut namaku di setiap doanya.

5. Mbakku (Mustaghfiroh) beserta suami senantiasa mendukung setiap langkahku dan selalu memberi motivasi untuk meraih kesuksesan. Serta keponakanku yang ganteng (Kiandra) yang selalu membuat saya tertawa bahagia dengan melihat tingkah laku keponakan tercinta.
6. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepadaku, tanpa jasa dan keikhlasan kalian, Aku bukanlah apa-apa.
7. Saudara Rotep yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi untuk terus menggapai cita-cita.
8. Sahabat SMAku (Eva, Firda, Nana, Feny, Reni, DS, Kafin) yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya, sahabat semasa kecilku (Retno dan Reza) yang bersedia mendengarkan sambatanku, sahabat kuliah (*almarhumah Riris*, Billa, Alin, Novi, Tanti, Kokom, Agus, Asep, Hafidz, Mumu, Ziddan, Aji, Kafa, Gilang) yang telah menemani perjalananku dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum TataNegara angkatan 2017, HMJ HTN, DEMA Fasya, SEMA Fasya, PR IPNU-IPPNU Desa Gondang, dan Argavill Team yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
10. Kampus IAIN Pekalongan yang telah mengukir banyak cerita, mulai dari cerita pahit hingga manis, mulai dari sedih hingga bahagia.

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang *makruf*, dan mencegah dari yang *mungkar*. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Ali 'Imran: 104)

“ لَا تُحَاوِلِ الْبَحْثَ عَنْ حُلْمٍ خَذَلِكَ، وَحَاوِلْ أَنْ تَجْعَلَ مِنْ حَالَةٍ

”

الْإِنْكَسَارِ بِدَايَةِ حُلْمٍ جَدِيدٍ

ABSTRAK

NAILI KARIMAH (1517072). 2021. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN DI KABUPATEN PEKALONGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dosen pembimbing : ABDUL HAMID, M.A.

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada pilkada 2020. Dalam pilkada serentak 2020 pada masa pandemi covid-19 ini pastinya akan memberikan dampak bagi pelemahan pengawasan sehingga dalam menghadapi kerawanan-kerawanan perlu adanya mengawasi secara optimal untuk menekan potensi pelanggaran yang akan terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana hambatan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan saat pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19. Sedangkan tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19. Kedua, untuk memahami hambatan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan saat pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan menggunakan pendekatan studi hukum empiris. Sumber data dalam melakukan penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenangnya Panwaslu Kecamatan sebagai pengawas pemilihan telah melakukan pengawasan dari pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan, lalu menyampaikan temuan-temuan dugaan pelanggaran, hingga proses penindak lanjutan setiap dugaan pelanggaran. Meskipun terdapat hambatan yang dialami tetapi Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Pandemi covid-19, Panwaslu Kecamatan, Pilkada 2020.

ABSTRACT

NAILI KARIMAH (1517072). 2021. IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2020 CONCERNING IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND AUTHORITY OF THE DISTRICT PANWASLU IN PEKALONGAN REGENCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Thesis Advisor : ABDUL HAMID, M.A.

This research is an attempt to explain the problems regarding the implementation of Law Number 6 of 2020 regarding the implementation of the duties and authorities carried out by the District Panwaslu in Pekalongan Regency in the 2020 elections. In the 2020 simultaneous elections during the covid-19 pandemic, this will certainly have an impact on the community. weakening of supervision so that in dealing with vulnerabilities, optimal supervision is needed to suppress potential violations that will occur in accordance with applicable laws and regulations.

The formulation of the problem in this study is how to implement Law Number 6 of 2020 regarding the implementation of the duties and authorities of the Sub-district Panwaslu in Pekalongan Regency during the covid-19 pandemic and how are the obstacles to the Sub-district Panwaslu in Pekalongan Regency during the 2020 Pilkada during the covid-19 pandemic. While the first purpose of this study is to analyze the implementation of Law Number 6 of 2020 regarding the implementation of the duties and authorities of the Sub-district Panwaslu in Pekalongan Regency during the covid-19 pandemic. Second, to understand the obstacles of the Sub-district Panwaslu in Pekalongan Regency during the 2020 Pilkada during the COVID-19 pandemic.

This type of research is library research, using a statute approach. The source of data in conducting this research is secondary which is obtained through documentation. While the analysis technique used by the author is a deductive descriptive technique.

The results of the study concluded that the implementation of the duties and authorities of the Sub-district Panwaslu as the election supervisor had carried out supervision from the implementation of the supervision of the stages of the election, then submitted the findings of alleged violations, to the follow-up process for any alleged violations. Despite the obstacles experienced, the Sub-district Panwaslu in Pekalongan Regency carried out its duties and authorities in accordance with applicable regulations.

Keywords: Sub-district Panwaslu, Pilkada 2020, Covid-19 pandemic.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid-19”. Tiada satupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi pelita hati bagi umatnya, sehingga dapat menuntun umatnya dari zaman *jahiliyyah* ke zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha-Nya dengan perantara bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
6. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
8. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan.
9. Bapak Abdul Hamid, Ibu Endang Suzana dan Mbak Vira yang telah mensupport penulis dalam segala hal.

10. Kakak-kakak terbaikku Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 25 Oktober 2021

NAILI KARIMAH
NIM. 1517072

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat	7
E. Tinjauan pustaka	8
1. Penelitian yang Relevan	8
2. Kerangka teori	10

F. Metode penelitian	19
G. Sistematika penulisan skripsi.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN DI KABUPATEN PEKALONGAN.....	26
A. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	26
B. Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilihan Umum	30
C. Ketentuan Pilkada dalam Situasi Pandemi Covid-19	38
BAB IIIIMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN DI KABUPATEN PEKALONGAN.....	42
A. Profil Pengawas Pemilu di Kabupaten Pekalongan.....	42
B. Implementasi Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan	53
C. Temuan Panwaslu Kecamatan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Pekalongan	58
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU KECAMATAN DI KABUPATEN PEKALONGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19	74
A. Analisis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid- 19	74
B. Hambatan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Saat Pelaksanaan Pilkada 2020 pada Masa Pandemi Covid-19	86

BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2020.....	46
Tabel 3.2 Penertiban APK Ilegal.....	59
Tabel 3.3 Data Pelanggaran Protokol Kesehatan yang ditangani oleh Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Se – Kab. Pekalongan.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing**
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data**
- Lampiran 3 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian**
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara**
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara**
- Lampiran 6 Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten
Pekalongan Pilkada 2020**
- Lampiran 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota**
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease atau yang biasa disebut Covid-19 yang melanda dunia ini berdampak pada pesta demokrasi di berbagai wilayah di dunia. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperbaharui secara rutin oleh International IDEA, pada laman webnya yang berjudul Global Overview of COVID-19: Impact on Elections¹ menunjukkan bahwa paling tidak ada 50 negara dan wilayah dihadapkan kemungkinan akan menyelenggarakan pemilihan pada saat pandemi, sehingga memutuskan untuk menunda pemilihan.

Informasi penyebaran covid-19 bermula saat World Health Organization (WHO) pada akhir bulan Desember tahun 2019 menyebutkan terjadinya kasus kluster pneumonia di wilayah Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dalam perkembangannya, covid-19 menyebar begitu cepat dan merambah hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Bahaya dari virus ini dapat menggerogoti paru-paru manusia dan menyebabkan kematian. Hasil penelitian Wakhudin (2020) menyebutkan bahwa yang menjadi korban bukan hanya dari masyarakat sipil namun juga tenaga medis, baik dokter maupun perawat. WHO telah menyatakan dan menetapkan wabah covid-19 sebagai kedaruratan bagi kesehatan masyarakat dunia atau diistilahkan dengan Public Health Emergency of International Concern. Pada

¹ Laman web international IDEA <<https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>> (diakses tanggal 12 Desember 2020 pukul 22.30 Wib).

perkembangannya, frekuensi penyebaran covid-19 semakin meluas sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO kembali mengumumkan dan menetapkan covid-19 sebagai pandemi global.²

Di Indonesia, dampak bencana non alam ini mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada tanggal 23 September 2020 diundur. Atas dasar hal tersebut pada tanggal 21 Maret Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 179/PL.01-Kpt/01/KPU/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan tujuan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang diperjelas dalam Surat Edaran (SE) KPU Nomor 8 Tahun 2020, ada empat tahapan penyelenggaraan pilkada yang akan ditunda, yaitu kegiatan pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini memang menimbulkan beberapa problematika bagi Pemerintah serta masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh wabah covid-19 sehingga menimbulkan kewaspadaan yang ekstra kepada warga Indonesia. Pemerintah beserta DPR telah memberikan sikap dan kesepakatan untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak yang

² Rahmat Riadi, “Strategi Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020”, (Sumbawa Barat: *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2021), h. 141-142.

sebelumnya mengalami ketidakpastian dan penundaan akibat wujud antisipasi maupun kewaspadaan terhadap wabah Covid-19 di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan hasil dari kesepakatan dari seluruh rapat kerja, yang secara substansinya adalah akan tetap dilaksanakan Pilkada dengan memprioritaskan protokol kesehatan secara ketat.

Penelitian terdahulu terkait permasalahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dituangkan dalam bentuk jurnal yaitu Jurnal karya Moh. Zilal, Oskar S. Motompo dan Muliadi yang berjudul Kewenangan Panitia Pengawas Kecamatan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota³. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya peraturan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum harus tegas memberikan sanksi kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye. Selanjutnya Jurnal karya Finda Roissyah, Afiudin, dan Agus Zainal Abidin yang berjudul Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Panwascam Sukun Kota Malang)⁴. Jurnal tersebut membahas mengenai upaya yang dilakukan Panwascam Sukun Kecamatan Sukun dalam proses penugasan pada staff, PPL, PTPS yaitu adanya program Bimtek yang diberikan kepada

³ Moh Zilal, dkk, "Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", (Palu: *Jurnal Kolaboratif Sain*, Vol. 1, No. 1, 2019) h. 1625-1637.

⁴ Finda Roissyah, dkk, "Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Panwascam Sukun Kota Malang)", (Malang: *jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 5, 2019), h. 72-78.

PPL dan PTPS sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Sedangkan faktor pendukung dari kinerja pegawai yaitu lingkungan kerja yang kondusif, motivasi kerja yang tinggi, kemampuan sdm yang mumpuni serta disiplin kerja yang tinggi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan membahas tentang permasalahan implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dari penelitian terdahulu belum ada penelitian yang membahas tentang Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi covid-19 karena pandemi ini baru menyebar pada awal tahun 2020.

Salah satu daerah yang mengadakan Pilkada adalah Kabupaten Pekalongan. Menurut Bawaslu Kabupaten Pekalongan⁵ tercatat bahwa perekrutan Badan Ad Hoc⁶ sebagai pengawas Pilkada telah dimulai dari bulan November 2019. Badan Ad Hoc Bawaslu yang terdiri atas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang telah dilantik pada bulan Desember 2019 dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PK/D) yang baru saja dilantik bulan Maret 2020.

Dalam pilkada serentak 2020 pada masa pandemi covid-19 ini pastinya akan memberikan dampak bagi pelemahan pengawasan serta juga

⁵ Bawaslu Kabupaten Pekalongan, <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/>, diakses tanggal 21 Mei 2020 pukul 18.43 Wib

⁶ Ad hoc yaitu badan yang dibentuk atau dimaksud untuk salah satu tujuan saja dengan kata lain dibentuk hanya sementara.

timbul kerawanan. Tercatat dalam buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020⁷ yang telah diterbitkan Bawaslu RI pada bulan Maret 2020 yang terdiri dari empat (4) unsur meliputi konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partai politik. Hasil IKP Pilkada Kabupaten Pekalongan 2020 menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pada level 4 dengan skor 50,32. Sejumlah potensi kerawanan-kerawanan yang timbul yaitu mulai dari politik uang, politisasi bantuan sosial (bansos), kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, hingga pengawasan kampanye di ranah virtual.

Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan perlu memperhatikan IKP Pilkada 2020 yang telah dirilis Bawaslu RI. Kabupaten pekalongan menunjukkan tingginya potensi kerawanan Pilkada 2020 yaitu level 4 dengan skor setiap unsur yaitu Konteks Sosial Politik (53,02), Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil (52,24), Kontestasi (43,20) dan Partisipasi Politik (52,90). Disamping itu masih terdapat celah dalam peraturan tentang kampanye, sehingga bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan serta setiap kegiatan yang dilakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan jarang mengajukan permohonan STTP Kampanye ke Polres Pekalongan. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Pekalongan perlu menyadari terkait upaya pencegahan demi terciptanya pilkada yang sukses yang salah satunya melibatkan Badan Ad Hoc Bawaslu tingkat Kecamatan yaitu Panitia

⁷ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*, (Jakarta, 2020), h. 147

Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Dalam menghadapi kerawanan-kerawanan perlu adanya pengawasan secara optimal untuk menekan potensi pelanggaran yang akan terjadi.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan dalam pilkada 2020 pada masa pandemi. Hal tersebut perlu diimplementasikan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan dasar hukum pelaksanaan pilkada 2020. Pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi covid-19 pasti memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah untuk menunjang tahapan Pemilihan. Terutama pada masa berlakunya pembatasan sosial baik social distancing maupun physical distancing.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana hambatan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan saat pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk memahami hambatan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan saat pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat

- **Teoritik**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta wawasan, terutama terkait bidang Hukum dalam tatanan teoritis pada masalah Hukum Kepemiluan dan Kepartaian yang mengenai Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

- **Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi lembaga pengawas pemilu supaya memberikan masukan yang konstruktif yang membahas permasalahan kepemiluan di Indonesia yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta penelitian ini dapat dijadikan wawasan bagi pembaca demi meningkatkan pencegahan upaya terjadinya praktek kepemiluan, juga perbaikan dalam penerapan praktek lembaga pengawas pemilu, khususnya Pawaslu Kecamatan.

E. Tinjauan pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Dalam rangka menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut akan diuraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang objek kajiannya sama dengan penelitian ini, agar dapat diketahui perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yaitu:

Skripsi karya Hanif Notari Hascaryo yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2015”.⁸ Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara Pengawas Pemilihan dalam menindaklanjuti pelanggaran administrasi yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015. Skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Subjek dari penelitian ini yaitu ketua penanganan dan penindakan pelanggaran (Panwaslu Kabupaten Bantul) dan ketua divisi hukum (KPU Kabupaten Bantul). Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan dan data lapangan.

Skripsi karya Pran Raja Parima yang berjudul “Analisis Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pilpres 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi

⁸ Hanif Notari Hascaryo, “Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2015”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018).

Kasus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX)⁹. Dalam skripsi ini membahas tentang kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pilpres 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Secara umum kinerjanya sudah berjalan secara baik, akan tetapi ada beberapa dalam proses kerja yang belum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pada saat tahap pengawasan kampanye dan tahap pengawasan pendistribusian logistik atau perlengkapan pemilu. Skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologi yuridis yaitu penelitian yang berfokus yang pada kenyataan hukum dan penerapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

Jurnal karya Irfan Ramadhan dan M. Gaussyah yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) dalam Pengawasan Pilkada 2017 di Kota Banda Aceh”.¹⁰ Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda pada pengawasan pilkada 2017 pada dasarnya belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam jurnal dijelaskan bahwa sudah terbukti terdapat keterlambatan

⁹ Pran Raja Parima, “Analisis Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pilpres 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, (2020).

¹⁰ Irfan Ramdhan, M. Gaussyah, 2019, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) dalam Pengawasan Pilkada 2017 di Kota Banda Aceh”, (Banda Aceh: *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2019), h. 70-78.

melakukan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan banyak temuan pelanggaran di lapangan seperti pemasangan alat peraga kampanye bukan pada tempatnya. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian pendekatan hukum sebagai norma (*das sollen*). Selanjutnya penelitian hukum empiris berarti penelitian dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*).

Berdasarkan uraian-uraian penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian sebelumnya belum ada yang fokus mengkaji Implementasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Adapun jurnal karya Irfan Ramadhan dan M. Gaussyah hampir sama dengan kajian ini namun tetap fokus kajiannya berbeda karena penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji pilkada pada masa pandemi covid-19.

2. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat maka, penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori ini sebagai landasan berfikir yang mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Teori Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹ Dari pengertian implementasi tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pengertian lain mengenai implementasi menurut Solichin Abdul Wahab¹², adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

¹² Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 65

implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengawasan di Masa Pandemi Covid-19

Pengertian pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan sebagai berikut; *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”*

Dari Pengertian diatas dapat dilihat pengawasan itu menitik beratkan di tindakan mengevaluasi sekaligus mengkoreksi terhadap hasil yang diraih, dengan maksud supaya hasil tersebut dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilaksanakan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Sementara menurut DR. S.P. Siagian, MPA menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar segala kinerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.¹³

Secara umum tujuan dari pengawasan yaitu untuk menjamin supaya kegiatan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik sesuai

¹³ Musfialdy, “Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia”, (Riau, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9, No. 1, 2012), h. 41-58

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bersih, bermartabat dan bebas kecurangan serta aman.

Sedangkan menurut Abdul Halim tujuan pengawasan secara khusus sebagai berikut:

- a) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menilai apakah kegiatan dilakukan dengan menggunakan pedoman akuntansi yang berlaku;
- c) Menilai apakah kegiatan dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
- d) Mendeteksi apakah terdapat kecurangan.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, penyelenggaraan pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu RI dibantu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Penwaslu Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat tepat yaitu Bawalu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

¹⁴ Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Teori dan Metode Pengawasan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007), h. 44.

Anggotanya diangkat dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat tidak tetap atau *ad hoc*. Lembaga *ad hoc* yaitu lembaga yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Keanggotaan Bawaslu terdiri dari kalangan profesional yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pengawasan dan tidak termasuk dalam anggota partai politik. Lembaga ini bersifat tidak tetap atau tidak permanen.¹⁵

Berdasarkan pasal 105 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007¹⁶ tentang Pemilihan Umum menyebutkan mengenai tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan.

Dalam Pasal 105 terdapat tugas Panwaslu Kecamatan antara lain:

1. Melaksanakan pencegahan serta penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu
2. Mengawasi penerapan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
3. Mencegah terjadinya praktik money politic di wilayah kecamatan.

¹⁵ Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia", (Riau, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9, No. 1, 2012), h. 41-58.

¹⁶ Eny Susilowati, "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya", (Palangka Raya, *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.1, 2019), h. 44-47.

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Mengawasi realisasi program sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
8. Pengevaluasian pada pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan
9. menjalankan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam pasal 106 terdapat wewenang Panwaslu Kecamatan antara lain¹⁷:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan,
2. Mengontrol dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

¹⁷ Eny Susilowati, "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya", (Palangka Raya, *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.1, 2019), h. 44-47.

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang ini,

3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terkait netralitas semua pihak yang tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
4. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/ Desa dengan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/ Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Meminta bahan keterangan yang diperlukan kepada pihak terkait dalam rangka untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,
6. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan arahan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
7. Menjalankan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007, secara khusus pilkada serentak 2020 terdapat peraturan tambahan dengan

dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pilkada serentak 2020 harus ada pengawasan ketat oleh Badan Pengawas Pemilu mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 dalam Pilkada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai wujud legalitas dasar dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan saat negara dalam keadaan darurat kesehatan. Hal tersebut didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, diikuti dengan penerapan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dalam hal pengawasan serta penindakan pelanggaran.

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945 guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tertuang pada Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.

sebagaimana asas-asas tersebut, dapat dinyatakan bahwa Pilkada langsung di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat public atau pejabat politik yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut yaitu:¹⁸

- a) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung berdasarkan kehendak hati nuraninya masing-masing.
- b) Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan memiliki hak untuk mengikuti pilkada.
- c) Bebas, yaitu rakyat sebagai pemilih berhak memilih berdasarkan hati nuraninya masing-masing tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun.
- d) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, sebagai pemilih dijamin oleh peraturan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun.

¹⁸ Ade Kosasih, 2017, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokrasi", (Bengkulu: *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1), h. 37-46.

- e) Jujur, yaitu dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Pasangan Calon, partai politik, Tim Kampanye, Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta peserta sebagai pihak terkait dalam pemilihan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Adil, yaitu dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak secara adil.

Indikator kinerja utama¹⁹ (*key performance indicators*) dalam mencapai pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat yaitu: (1) Regulasi yang tepat dan jelas; (2) Partai Politik yang kompeten; (3) Pemilih yang cerdas; (4) Penyelenggara Pemilu Independen; dan (5) Birokrasi yang netral.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.²⁰

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 9.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹ Jenis penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan mengenai sinkronisasi laporan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pekalongan tahun 2020 dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah studi hukum empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²² studi hukum ini melihat hukum dalam ranah pelaksanaannya di tengah masyarakat untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam praktiknya nanti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Regulasi ini terbit serta mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2020 akan diteliti implementasinya terkhusus yang berkaitan dengan peran panwaslu kecamatan dalam pilkada di Kabupaten Pekalongan tahun 2020.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 142

2. Objek dan Subjek penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian.²³ Objek dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

b. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan badan atau orang yang dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian atau yang biasa disebut sebagai informan.²⁴ Subjek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer.²⁵ Data sekunder terdiri dari:

- a. bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum yang diteliti implementasinya, yaitu Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. Ke-3, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 199.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. Ke-3 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 195.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang; dan Perbawaslu [Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 \(Covid-19\)](#);

- b. Dokumentasi pelaksanaan tugas wewenang Panwascam di Kabupaten Pekalongan baik berupa buku-buku laporan, foto, gambar dan video dan arsip-arsip kerja panwascam lainnya dalam menghadapi pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan

4. Langkah-Langkah Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk memperoleh keterangan dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁶ Dengan metode ini, peneliti mendokumentasikan data-data yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan di

²⁶ Haris herdiansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 118.

Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

b. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, Analisis data dimulai sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan.²⁷ Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah susunan kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena mempunyai nilai sosial, akademis dan ilmiah.²⁸

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang sistematis, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan dalam interpretasi data dan analisis.²⁹

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data-data yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan fakta yang akan menguatkan penjelasan yang sudah ada. Adapun data yang di analisis yaitu apa yang dinyatakan informan secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni

²⁷ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman. “*Manajemen Penelitian*”. (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h.107.

²⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 133.

²⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127.

menjelaskan secara jelas mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta melakukan analisa pada data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika penulisan skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu tinjauan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tinjauan tentang Pengawas Pemilihan Umum, Hubungan Panwaslu Kecamatan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran umum Bawaslu Kabupaten Pekalongan, implementasi fungsi Panwaslu di Kabupaten Pekalongan, dan temuan Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian, Bab ini berisi analisis Implementasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di

Kabupaten Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan hambatan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan saat pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi covid-19.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Pekalongan, Pengawas pemilihan ataupun Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena berjalan pada masa pandemi covid-19 yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bawaslu sebagai pengawas pemilihan telah melakukan pengawasan dari pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan, lalu menyampaikan temuan-temuan dugaan pelanggaran, hingga proses penindak lanjutan setiap dugaan pelanggaran.
2. Hambatan yang dialami oleh Panwaslu Kecamatan di Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:
 - a. Kondisi pandemi covid-19 menjadikan peserta pemilihanan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan maupun masyarakat masih banyak yang belum mematuhi protokol kesehatan.

- b. Masih ada celah dalam peraturan tentang kampanye, sehingga bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.
- c. Setiap berkegiatan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan jarang mengajukan permohonan STTP Kampanye ke Polres Pekalongan.
- d. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait kepemiluan sebagai langkah pencegahan pelanggaran.

B. Saran

Melihat fakta yang terjadi dilapangan, maka melalui hasil penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran untuk Bawaslu Kabupaten Pekalongan sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat Kabupaten seyogyanya memiliki kewenangan yang lebih, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten harus menampung semua laporan maupun temuan yang diterima Panwaslu atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini guna menyaring laporan atau temuan tersebut dan menjadikan Panwaslu lebih mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan.
2. Saran untuk Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan harus saling berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten serta bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat dalam mengawal jalannya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pekalongan, sehingga semua bentuk pelanggaran yang

terjadi dapat diketahui dan diselesaikan secara cepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Saran untuk pembaca, agar dapat melaksanakan Pilkada dengan jujur dan adil sehingga dapat mewujudkan arti dari demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenandamedia Group.
- Ferry Irawan Febriansyah. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Perspektif: Vol. XXI, No. 3*.
- Halim, A., & Damayanti, T. (2007). *Teori dan Metode Pengawasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Johannes, A. W. (2020). *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*. Bandung: CV. Cendekia Press.
- Kosasih, A. (2017). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokrasi. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 2, No. 1*.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- MD, M. M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya, Vol. 9, No. 1*, 41-58.
- Noor, J. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Prastowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.

- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ramdhan, I., & Gaussyah, M. (2019). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) dalam Pengawasan Pilkada 2017 di Kota Banda Aceh. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 3, No. 1*, 70-78.
- Roissyah, F., & dkk. (2019). Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Panwascam Sukun Kota Malang). *Jurnal Respon Publik, Vol. 13, No. 5*, 72-78.
- Saebani, B. A., & Nurjaman, K. (2013). *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, T., & Supriyanto, D. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susilowati, E. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1*, 37-49.
- Suswanto, G. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Uhar, S. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol, V, No. 1*, 679-691.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zilal, M., & dkk. (2019). Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi Kasus Pemilihan Bupati Kabupaten Donggola 2018). *Jurnal Kaloboratif Sains : Vol. 1, No. 1*, 1625-1637.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Skripsi

Hanif Notari Hascaryo, “Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2015”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018).

Pran Raja Parima, “Analisis Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pilpres 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, (2020).

WEB

Laman web International IDEA. <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

Laman Web Bawaslu Republik Indonesia. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

Laman Web Bawaslu Kabupaten Pekalongan. <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/>.

Arsip

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2020). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan. (2020). *Laporan Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020*.

BPS Kabupaten Pekalongan. (2020). *Kabupaten Pekalongan dalam Angka Pekalongan Regency in Figures 2020*.

Wawancara

Eri Nugroho. Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan bagian pengawasan. Wawancara Pribadi.

M. Syafii. Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan bagian penindakan. Wawancara Pribadi.

Nur Khusna Laila. Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan bagian SDM. Wawancara Pribadi.



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naili Karimah
NIM : 1517072
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : nailykarimah19@gmail.com
No. Hp : 0857 0180 9029

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid-19

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 02 November 2021


METERAI TEMPEL
2F1AJX491866301
(NAILI KARIMAH)